

**PEMBERDAYAAN SENDANG MARKINAH DI ERA WABAH COVID 19 DALAM
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PLAOSAN,
WATES KABUPATEN KEDIRI JAWA TIMUR**

Veta Iska Dinantyas¹, Habib, Harsono Njoto
Iska2212@gmail.com, habib@univ-kediri.ac.id,
harsononjoto@unik-kediri.ac.id

Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Abstraksi

Dampak pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, dunia dalam kehidupan sehari-hari mengalami krisis, baik krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis sosial yang hampir terjadi di segala kehidupan, tidak terkecuali di Indonesia. Kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial terhadap seluruh masyarakat Indonesia berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di dusun Temboro desa Plaosan kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Kondisi demikian mendorong masyarakat untuk berupaya memberdayakan. Sendang Markinah guna memulihkan kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan focus penelitian antara lain kesetaraan, partisipasi, kemandirian dan berkelanjutan. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive dan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis interaktif dari Milles dan Huberman.

Hasil penelitian sebagai berikut : Masyarakat melalui kepemimpinan tokoh masyarakat duduk bersama bekerja sama mulai membersihkan, menata membangun sedemikian rupa, sehingga tampak indah, mempesona dipadu dengan kerindangan pohon yang ada sehingga menyejukan bagi siapa saja yang ada di sekitarnya. Semua masyarakat dengan berbagai lapisan sosial dengan berbagai kemampuan yang dimiliki serta perangkat desa berpartisipasi aktif membangun sendang Markinah menjadi objek wisata. Dalam upaya mengembangkan dan memberdayakan sendang Markinah tersebut tanpa bantuan dari manapun (BERDIKARI), yang kemudian Sendang Markinah inipun menjadi objek wisata dan didaftarkan ke pemerintah kabupaten, sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari keberadaan sendang Markinah yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Kemudian keberadaan sendang Markinah dikelola oleh masyarakat Temboro dengan melibatkan Karang Taruna, dan sendang Markinah diisi ikan serta berbagai burung-burung liar.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Kesejahteraan sosial

¹ Mahasiswi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Kadiri

1. Pendahuluan

Salah satu dampak pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dunia mengalami krisis, baik krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis social dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidak, pegawai perusahaan baik besar maupun perusahaan kecil mengalami pemutusan hubungan kerja alias kehilangan pekerjaan. Sementara itu aktivitas transportasi atau pekerjaan sektor jasa yang lain juga praktis dihentikan, misalnya sektor transportasi dan dunia pariwisata. Praktis kondisi ini membuat kehidupan sosial serasa kiamat, berhenti orang tidak bisa kemana-mana dan sungguh menciptakan suasana mencekam (Muzaqi et al., 2020). Dunia pendidikan mengalami kondisi yang tidak menentu sebab siswa dilburkan sistem pembelajaran dilaksanakan secara online dan hal tersebut menimbulkan masalah baru bagi mereka yang kehidupannya tidak mampu, baik secara ekonomi maupun kemampuan orang tua untuk mengikuti sistem tersebut disamping keterbatasan kemampuan orang tua dibidang materi pelajaran. Begitu seterusnya, dampak yang satu sebagai akibat pandemi tersebut ke dampak yang lain. Pemerintah harus berupaya untuk memutus mata rantai dari keberadaan pandemi tersebut.

Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi virus Corona Virus Disease (Covid-19) tersebut pemerintah telah bekerja keras mengambil langkah-langkah pencegahan sampai dengan penyembuhan, mulai dari penyediaan berbagai peralatan, sosialisasi sistem berkomunikasi antar personal (jaga jarak) melalui Sistem Operasional Prosedur kesehatan khusus menghadapi pandemi tersebut yaitu menjaga kebersihan melalui sering mandi jika habis bepergian, ganti pakaian, dan selalu cuci tangan, social distancing (jaga jarak) dalam berkomunikasi, hindari bergerombol atau berkumpul, dan selalu menggunakan masker, serta penutupan suatu daerah yang terkena virus tersebut (Sari, 2020). Apabila sudah melakukan hal tersebut masih terkena virus tersebut maka upaya pemerintah adalah dengan melakukan isolasi mandiri disamping melakukan penyembuhan dengan meningkatkan imun pada rumah sakit yang telah ditunjuk. Isolasi bisa dilakukan di rumah sakit dalam perawatan maupun dilakukan mandiri dengan menutup diri dari hubungan dengan dunia luar atau masyarakat.

Para perusahaan dan seluruh perkantoran negeri maupun swasta juga untuk sementara ditutup, kalaun saat ini dibuka dan para Aparatur Sipil Negara masuk bekerja

itupun terbatas dan memperhatikan standar operasional prosedur dari virus Covid 19 tersebut, yaitu menggunakan masker, cuci tangan dan *social distance*. Kondisi demikian diperberat lagi dengan tindakan pemutusan hubungan kerja di berbagai perusahaan sebagai dampak dari tidak operasionalnya perusahaan tersebut.

Dianjurkan oleh pemerintah agar masyarakat bisa bekerja dari rumah (*work from home*). Kebijakan tersebut masih dirasa kurang, kemudian masih ditambah lagi dengan kebijakan Work From Home (bekerja di rumah) sungguh membuat masyarakat menjadi tidak bias berbuat apa-apa. Fenomena tersebut di atas menjadi satu fenomena yang harus dilakukan. Pembatasan pelayanan publik ini mulai dilakukan oleh pemerintah sejak pertengahan bulan Maret 2020 ini, dimulai dengan meliburkan anak sekolah dengan meminta untuk belajar di rumah dan kemudian menghimbau kepada pegawai-pegawai untuk melakukan *Work From Home* (WFH). Namun demikian berbagai kebijakan pemerintah tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi social budaya masyarakat. Mengingat sebagai petani masih memiliki rantai hubungan dengan apa yang terjadi di kota dan pemerintah. Oleh karena itu kreativitas dan inovasi sangat diperlukan guna memecahkan permasalahan wabah virus Covid 19 ini. Demikian juga dengan kondisi social budaya masyarakat yang ada di dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates, harus berkreasi dan berinovasi agar masih bias memiliki penghasilan, dan pekerjaan namun tidak membahayakan dirinya dari wabah Virus Covid19 (tetap terhindar dari Covid19 dan sehat). Sebagaimana kondisi pedesaan pada umumnya yang biasanya memiliki mata air (sumber) yang jernih dan sejuk sebagai mata air kehidupan bagi masyarakat pedesaan. Di Dusun Temboro desa Plaosan tersebut memiliki mata air yang dikenal dengan nama Sendang Markinah yang mata airnya cukup besar, yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang sehingga menebarkan pesona yang sejuk dan menawan bagi siapa saja yang melintasi di jalan tersebut.

Dalam upaya mengatasi kondisi sosial ekonomi yang semakin memprihatinkan, mengingat para orang tua terkena PHK, anak harus belajar dari rumah serta pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, sehingga orang tua semakin tidak bisa bergerak dan memperoleh rizki untuk keluarga. Sementara itu sendang Markinah yang ada merupakan potensi yang mungkin dapat mengatasi permasalahan mereka. Maka masyarakat berencana, berembung dan bergerak untuk menggarap dalam arti mengoptimalkan pemanfaatannya. Dalam upaya pengelolaan sendang Markinah

dengan mengoptimalkan pemanfaatan mata air dan menata serta mengelola tersebut mengacu pada asas kesetaraan, partisipasi, kemandirian dan berkelanjutan.

2. Kajian Kepustakaan

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009). Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan (sadan,1997). Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006).

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al, 1994 dalam Sukmaniar, 2007). Menurut Fahrudin, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat melalui 3 cara, diantaranya enabling, menciptakan situasi yang memungkinkan lahirnya potensi masyarakat untuk berkembang. empowering, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dengan meningkatkan kapasitas mereka. protecting, membangun sistem perlindungan untuk masyarakat yang sedang dikembangkan (Rahman et al., 2019). Mata air atau biasa disebut sebagai spring water merupakan sumber air bersih yang sudah layak untuk dikonsumsi, karena air yang dihasilkan telah melalui proses purifikasi alami atau self purification. Oleh masyarakat, air dari mata air umumnya digunakan untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari, selain itu industri berbasis air juga menggunakannya sebagai pasokan bahan baku. Pernyataan tersebut hampir sama dengan pendapat Kresic dan Stevanovic (2010) dalam Heru Hendrayana (2013) menjelaskan bahwa mata air atau spring water merupakan lokasi pemusatan dari keluarnya air tanah sehingga muncul di permukaan tanah. Hal tersebut terjadi akibat lintasan aliran air tanah terpotong oleh berbagai fenomena alam.

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air pendayagunaan air mata air diprioritaskan untuk air minum, rumah tangga, peternakan dan pertanian sederhana, industri, irigasi, pertambangan, usaha perkotaan, dan berbagai kepentingan lainnya. Oleh karena itu dalam mengelola mata air tidak lepas dari asas pembangunan, baik itu pemanfaatan mata air untuk keperluan air minum, rumah tangga, maupun pertanian dan perkantoran. Dalam hal pembangunan mata air tidak semuanya dilaksanakan dengan dana dari pemerintah, namun bisa jadi ditangani oleh masyarakat pedesaan (Windradi & Wahyuni, 2018). Berbagai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, mulai dari pemerintah daerah sampai dengan pusat mengalami gangguan atau hambatan yang disebabkan oleh merebaknya virus CORONA (Covid19) yang sampai saat ini tidak kunjung berakhir. Pemerintah telah mengeluarkan segala daya dan upaya mulai dari dana sampai dengan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai sumber dana yang sebenarnya diperuntukan untuk program pembangunan dialihkan guna untuk mengatasi pandemi Covid19 tersebut. Namun demikian masih belum tampak titik cerah sebagaimana yang diharapkan. Penghentian sementara berbagai pembangunan tersebut yang dana pembangunan bersumber dari dana pemerintah baik APBD maupun APBN, namun demikian berbagai pembangunan ataupun pemberdayaan suatu potensi yang timbul dan dikerjakan bersama dari, untuk dan oleh masih tetap terus berjalan, bergantung pada masyarakat itu sendiri.

Kondisi tersebut di atas sesuai dengan berbagai daerah di masa pandemi Covid19 yaitu di masa pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibat lain yang positif dari keberadaan kebijakan PSBB ini antara lain masyarakat khususnya di pedesaan menjadi berpikir keras mengembangkan segala kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi, khususnya terkait dengan bagaimana mengembangkan berbagai potensi yang ada untuk dapat menjadi suatu aktivitas yang menguntungkan. Ini berarti pemerintah menyerahkan sebagian pembangunan pada

masyarakat, atau yang dikenal dengan swastanisasi, yakni penyerahan asset-asset strategis kepada pihak swasta. Hal ini sejalan dengan pandangan kaum neoliberal yang memperkecil peran pemerintah dan memperluas peran swasta dalam memberikan pelayanan publik dan badan sungai) oleh individu dan badan usaha, baik perusahaan nasional maupun perusahaan asing. Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan: "Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya." Lahirnya Undang-Undang No. 7/2004 diikuti dengan terbitnya sejumlah peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan privatisasi air.

Air sebagai sumber dan unsur kehidupan makhluk, khususnya manusia. Oleh karena itu sumberdaya air harus dikelola dengan baik dan benar. Dalam pengelolaan sumber daya air, Pemerintah pun banyak menyerahkan kepada pihak swasta. Kebijakan ini legal sesuai amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang memberikan peluang bagi privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan). Pengelolaan pihak swasta termasuk pada kelompok masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan pelestarian air. Keberadaan PSBB mau tidak mau, menerima atau tidak masyarakat merasa tertekan mengingat masyarakat juga terkena PHK, dan anak-anak yang bersekolah juga harus menerima dengan program pembelajaran online. Hal tersebut menciptakan sistem dalam aktivitas sehari-hari yaitu memaksimalkan berbagai potensi daerah guna untuk mengatasi kondisi sosial ekonomi. Hal ini sebagaimana ditulis oleh Ujang Maman "sistem sering dibangun berdasarkan kesepakatan-kesepakatan (atau karena tekanan), baik tertulis maupun tidak tertulis" (Ujang Maman. Jurnal Agribisnis, Vol. 8, No. 2, Desember 2014, [141 - 154]

Fenomena alam seperti mata air mendatangkan suasana udara sejuk dan kehadiran berbagai tanaman yang rindang dan berbagai ikan yang ada di dalam kolam sebagai akibat adanya mata air tersebut. Oleh karena itu oleh masyarakat biasanya digunakan sebagai tempat untuk berteduh dan sekedar melepas lelah karena melakukan perjalanan. Pengembangan selanjutnya digunakan untuk pariwisata. Pariwisata adalah salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, penghasil devisa dan mampu mengaktifkan sektor industri lain (Wahab, 1992). Pengembangan pariwisata dapat diartikan sebagai suatu proses pengembangan daerah tujuan wisata. Salah satu bentuk


pengembangan pariwisata dapat berupa pengembangan atraksi, pengadaan dan rehabilitasi sarana prasarana wisata. Salah satu alternatif pengembangan atraksi adalah atraksi wisata air (Pendit, 1999).

Dalam hal pemanfaatan keberadaan mata air tetap harus memperhatikan azas konservasi. Pengertian konservasi terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 15 yang dijelaskan bahwa “Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang tak terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya”. Dewasa ini luas hutan sudah jauh berkurang karena ditebang diambil kayunya dan lahan hutan dijadikan untuk lahan pertanian. Sementara itu hutan merupakan daerah resapan air yang berfungsi untuk menyimpan air. Demikian juga dengan pemanfaatan mata air jika mengabaikan resapan air khususnya pada saat hujan dan memperhatikan kelestarian tanaman yang tumbuh di sekitar mata air secara perlahan tapi pasti akan terjadi menurunnya debit mata air tersebut. Resapan maupun penahan air yang baik dan optimal maka kebutuhan air dapat terpenuhi di musim kemarau karena masih ada air yang tertampung atau tertinggal (Kodoatie dan Syarif, 2005:2). Sesuai Undang-Undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bahwa aspek Konservasi Sumber Daya Air memiliki peran yang sangat penting, mengingat bahwa dampak dari kerusakan lingkungan sebagai akibat degradasi hutan dan lahan, selain menyebabkan kelangkaan air juga akan menimbulkan terjadinya banjir dan tanah longsor, menurunnya air untuk kepentingan irigasi yang berdampak pada perubahan siklus tanaman sawah menjadi tanaman ladang, akibat selanjutnya penghasilan padi dari petani menjadi menurun.

3. Metode Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan sendang Markinah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di dusun Temboro Desa Plaosan Kabupaten Kediri, maka pendekatan yang digunakan agar dapat mencapai tujuan tersebut adalah dengan pendekatan kualitatif (Pramono et al., 2019). Disamping pengamatan sebagai teknik mengumpulkan data utama juga dilengkapi dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun untuk keperluan wawancara agar diperoleh data yang lengkap dan mengetahui tentang kondisi masyarakat daerah penelitian digunakan teknik purposive dalam pejumlahan informannya. Oleh karena itu tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan Karang Taruna sebagai informan kunci yang nantinya saling

memberikan informasi dan juga sebagai pelaksanaan triangulasi sumber sebagai bentuk upaya uji keabsahan data. Setelah data dipandang cukup selanjutnya dilakukan teknik analisis data dengan teknik analisis interaktif Milles dan Huberman (Sugiono, 2017).



Sumber : Milles dan Huberman (Sugiono, 2017).

4. Hasil Penelitian

Sendang, merupakan istilah lokal untuk mata air, demikian juga dengan *sendang Markinah*, yaitu suatu mata air yang ada di dusun Temboro desa Plaosan Kabupaten Kediri. *Sendang Markinah* tersebut muncul dari pangkal pohon Trembesi (masyarakat di dusun Temboro menyebutnya pohon *Keduh*). *Sendang Markinah* tersebut muncul di tepi jalan desa, dan membentuk kolam, dan disekitarnya ditumbuhi berbagai pohon yang rindang, sehingga menciptakan udara yang sejuk. Tidak tahu pasti kapan daerah tersebut menjadi tempat sadran bagi aliran kepercayaan bagi masyarakat tersebut, sehingga pada hari-hari tertentu ada saja orang yang memberikan sesajen di bawah pohon tersebut. Dusun Temboro desa Plaosan termasuk wilayah Wates kabupaten Kediri, dan berjarak 14 Km dari gunung Kelud. Pada umumnya masyarakat dusun Temboro tersebut bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh di peternakan ayam, dan sebagian kecil bekerja di sektor jasa. Oleh karena itu manakala pemerintah menerapkan kebijakan PSBB merupakan pukulan telak bagi penduduk. Akibat langsung dari adanya PSBB masyarakat tidak bisa bepergian untuk bekerja mencari nafkah, sehingga

penghasilan mereka jauh berkurang, dan selanjutnya masyarakat menjadi bingung galau karena besarnya tuntutan keluarga yang terus harus dipenuhi.

Pada titik klimaks dari kegalauan tersebut munculah ide untuk lebih membersihkan, menata, dan kemudian mengelola keberadaan sendang Markinah, dengan harapan siapa tahu ada lebih bermanfaat bagi masyarakat. Mengingat kawasan sendang Markinah yang teduh, banyak pepohonan, sejuk dengan pemandangan banyak ikan di kolamnya. Melalui koordinasi tokoh pemuda yang terlibat dalam Karang Taruna mereka mulai membuat perencanaan dengan mengacu pada kesetaraan, partisipasi, kemandirian dan berkelanjutan. Dalam mematangkan rencana untuk membersihkan, menata, dan mengelola tersebut memperhatikan kesetaraan, artinya tidak yang harus diunggulkan atau direndahkan semua berdiri sama tinggi duduk sama rendah, namun demikian tetap diperlukan adanya pemimpin. Melalui azas kesetaraan tersebut mulailah dilakukan pembersihan dan penataan sendang Markinah sampai tampak menjadi lebih mempesona, sehingga setiap orang yang lewat menyempatkan diri untuk berhenti guna menikmati kesejukan dan kenyamanan dari sendang Markinah tersebut.

Kondisi demikian mendapat respon yang positif dari pemerintahan desa, sehingga semakin diperindah dengan dibangun kolam pemandian untuk anak dan beberapa kios untuk berjualan. Ini semua tetap dikelola oleh karang taruna yang pada akhirnya menjadi lapangan kerja bagi masyarakat, misalnya dengan berjualan, arena parkir, warung kopi, kolam renang, dan semua itu mendatangkan penghasilan bagi warga masyarakat. Apa yang dilakukan oleh masyarakat dusun Temboro tersebut merupakan bentuk upaya konservasi dari mata air yaitu sendang Markinah, agar debit air terus bisa bertahan, mengingat manfaat dari mata air ini yang cukup besar yaitu sebagai irigasi. Oleh karena itu seluruh masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan sendang Markinah, tanpa terkecuali. Mengingat pemahaman pengelolaan tersebut tidak hanya mengelola pemasukan dari kios, petugas parkir saja namun juga menjaga dari aspek kerusakan, perburuan burung, memancing apalagi nyetrum ikan di kolam dan lain sebagainya.

Sendang Markinah merupakan mata air yang cukup besar, oleh penduduk dimanfaatkan sebagai sumber irigasi persawahan. Karena cukup besarnya debit yang mengalir akhirnya membentuk kolam yang cukup besar (sekitar panjang 15 meter dan panjang 12 meter. pada sisi jalan sudah dibangun teras secara permanen, namun

sebagian lagi belum, masih berupa teras tanah). Berbagai pohon yang tumbuh di sekitar kolam tersebut. Tidak diketahui dengan pasti bahwa Sendang Markinah tersebut berada di lahan milik siapa, yang jelas tidak diketahui dengan pasti dan tidak juga ada dalam catatan arsip pemerintahan desa. Berbagai larangan yang tidak tertulis namun dipatuhi oleh masyarakat pengunjung, misalnya tidak boleh membuang sampah di kolam, tidak boleh mencuri, nyetrum, meracuni ikan, tidak boleh berburu burung di tempat itu. Setiap pagi juga ada yang membersihkan tempat tersebut, namanya pak Pairin dan dia memperoleh jasa dari setiap kos lima ribu rupiah setiap bulan. Tersedia areal parkir mobil dan sepeda motor di sisebelah kiri dan kanan jalan. Agar pengunjung merasa nyaman dan krasan berada di sendang Markinah, juga disediakan meja kursi yang terbuat dari beton (sumbangan dari salah seorang warga). Karena tidak diatur petugas kebersihan, maka kebersihan secara umum (menyeluruh) dilakukan secara kerja bakti seeluruh warga di dusun temboro.

Sendang Markinah tersebut tidak ada Satuan Pengamanan (SATPAM) yang bertugas menjaga areal, namun bentuk penjagaan tersebut dari partisipasi seluruh masyarakat dalam upaya pengelolaan. Apalagi sepanjang hari khususnya pada hari minggu atau hari libur di Sendang Markinah ramai pengunjung, dan pada umumnya adalah berasal dari masyarakat sekitar. Masyarakat yang datang berkunjung tersebut juga ikut berpartisipasi dan berkontribusi melalui pembelian berbagai kuliner, seperti bakso, soto, pecel, rujak, dan berbagai makanan anak-anak serta berbagai minuman, seperti the, kopi, es tebu serta berbagai mainan anak-anak balita. Setelah berjalan, pemerintahan desa Plaosan mengapresiasi keberadaan sendang Markinah yang sudah berubah, yang dulunya merupakan tempat yang menakutkan (*angker*), sekarang menjadi tempat yang menyenangkan, yang dulunya menjadi tempat yang kotor, tidak teratur, liar, sekarang menjadi tempat yang tertata rapi, sejuk memiliki panorama yang indah. Bentuk apresiasi pemerintahan desa tersebut antara lain, membangunkan beberapa gasebo di tempat-tempat tertentu yang dapat menambah keindahan Sendang Markinah, kolam renang untuk balita dan anak-anak dan berbagai permainan anak-anak balita, dulu tidak ada lampu sekarang dipasang lampu penerangan, sehingga diwaktu malam sudah tidak menjadi tempat yang menakutkan lagi.

Pengelolaan sendang Markinah secara mandiri, tidak jelas siapa ketuanya, dan tidak ada struktur organisasinya. Semua diserahkan kepada masyarakat, kalau ada masyarakat yang ingin berjualan, ya tinggal berjualan saja, dipersilahkan mencari

tempat yang dipandang strategis. Karang taruna dusun Temboro hanya pada awalnya saja menggerakkan masyarakat untuk melakukan kebersihan dan penataan. Pemerintah desa merasa harus mengapresiasi dengan melakukan berbagai pembangunan yang sifatnya semakin mempercantik kondisi Sendang Markinah. Disendang tersebut tidak boleh mandi, baik anak-anak apalagi orang dewasa, tidak boleh mencuci. Kondisi Sendang Markinah kemudian berkembang menjadi objek wisata dan setiap hari ramai dikunjungi orang, baik yang sekedar lewat daerah itu kemudian singgah beristirahat untuk menikmati kesejukan suasana sambil makan dan minum, maupun yang memang sengaja untuk data ke daerah tersebut. Sendang Markinah juga menjadi tempat pertemuan bisnis, misalnya dua atau lebih pedagang sepeda ataupun apapun bertemu di Sendang Markinah untuk bernegosiasi.

Saat ini sudah terpasang papan pengumuman yang menjelaskan siapa yang bertanggung jawab keberadaan Sendang Markinah, jika dirusak, atau ada orang yang bertindak berburu burung, memancing ataupun meracun serta nyetrum ikan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Kediri. Hal tersebut sebagaimana papan yang tertulis di Sendang Markinah yang berisi : "PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PERIKANAN, PENGUMUMAN (Perda Kab. Kediri No. 6 Tahun 2014) Pasal 7 : Untuk melindungi sumber daya ikan dan habitatnya di perairan umum, setiap orang atau kelompok orang atau badan hukum dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan listrik yang dapat mengancam kelestarian sumber daya ikan dan habitatnya di perairan umum. Pasal 9 : Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000(lima puluh juta rupiah). Berdasarkan pengumuman tersebut di atas, semakin jelas keberadaan Sendang Markinah sepenuhnya dibawah tanggung jawab Dinas Perikanan Kabupaten Kediri. Adapun masyarakat punya tanggung jawab untuk ikut mengawasi, mengelola dalam artian lebih pada memanfaatkan ataupun memberdayakan, guna untuk ikut serta menikmati apa yang bisa dihasilkan dari keberadaan sendang tersebut.

5. Pembahasan Hasil Penelitian

Dulu keberadaan Sendang Markinah sudah jauh berbeda dengan pada saat belum dibersihkan dan ditata dulu. Banyak ditumbuhi rumput liar, kotor, daun ranting berserakan dan gelap, bisa jadi menjadi sarang ular, dan bila malam tiba menjadi seram dan menakutkan bagi siapa saja yang melewatinya. Namun saat ini setelah dibersihkan,

ditata, dan diberi penerangan serta diatur sedemikian rupa ada gasebo di sudut kolam, dibangun taman sehingga menjadi tampak indah dan menyejukkan serta membuat orang betah bertahan dan menikmati panorama yang indah. Apalagi di depan Sendang Markinah oleh pemerintah Desa dibangun kolam renang untuk anak-anak yang berumur kurang dari 10 tahun menambah ramai tempat tersebut dan yang jelas menghilangkan kesa seram dan menakutkan. Memperhatikan bahwa setiap hari banyak dikunjungi orang akhirnya masyarakat dusun Temboro banyak yang berjualan makanan dan minuman ringan, dan lumayan setiap hari memperoleh penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan anak sekolah (daring/online), bisa dibilang dengan keberadaan Sendang Markinah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat dusun Temboro.

Membersihkan dan menata serta mengatur ataupun menjaga keberadaan Sendang Markinah dari berbagai perburuhan, pengrusakan tangan jahil merupakan perwujudan masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya alam (mata air sendang Markinah). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bahwa aspek Konservasi Sumber Daya Air memiliki peran yang sangat penting, mengingat bahwa dampak dari kerusakan lingkungan sebagai akibat degradasi hutan dan lahan, selain menyebabkan kelangkaan air dan berdampak pada perubahan siklus tanaman. Sementara sudah diketahui bersama bahwa sumber daya air merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan baik itu makhluk bernyata (binatang ataupun manusia) dan tanaman serta komponen a biotik. Menjaga kebersihan dan larangan penebangan yang merupakan salah satu komponen konservasi dimaksud bagi masyarakat Temboro sebagai upaya untuk mempertahankan debit air sendang Markinah agar tetap cukup untuk pengairan sawah.

Kegiatan masyarakat dusun Temboro terhadap keberadaan Sendang Markinah juga merupakan upaya pemberdayaan. Mengingat dengan melakukan pembersihan, penataan dan pembangunan disana sini (gasebo) serta menjaga atau mengawasi dan adanya papan larangan terhadap masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan keberadaan Sendang Markinah. Hal ini sesuai dengan pendapat Fahrudin bahwa upaya pemberdayaan meliputi 3 cara diantaranya enabling, empowering, protecting. Disamping itu melalui maksimalisasi potensi dari sendang Markinah yang kemudian berdampak pada ramainya orang yang datang berdampak ekonomi pada masyarakat yaitu mereka bisa berjualan dan jasa parkir yang pada gilirannya terjadi peningkatan

penghasilan, apalagi di masa pandemi Covid19. Ini berarti aspek positif lain dari apa yang telah dilakukan masyarakat terhadap keberadaan Sendang Markinah yaitu menjadi daerah wisata baru. Hal ini sesuai dengan (Wahab, 1992). Sendang Markinah menjadi objek wisata air, melalui keberadaan mata Sendang Markinah menciptakan kesejukan dan panorama yang indah (Pendit, 1999).

6. Kesimpulan

Keberadaan pandemi Covid19 yang melahirkan kebijakan pemerintah tentang PSBB mendorong masyarakat untuk berpikir keras, berkreasi untuk bisa memperoleh penghasilan dengan tanpa melanggar berbagai ketentuan kesehatan yaitu dengan memaksimalkan atau memberdayakan potensi Sendang Markinah menjadi lebih berdaya guna. Hal tersebut sebagai upaya pemberdayaan, pengelolaan, konservasi dan pengembangan potensi wisata air dari sendang Markinah, yang kemudian berdampak pada peningkatan penghasilan dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semuanya itu dapat terwujud karena memperhatikan pada kesetaraan, partisipasi, kemandirian dan berkelanjutan.

7. Saran

Salah satu kegiatan yang cukup rumit dan berat untuk dilakukan adalah mempertahankan dari apa yang sudah diraih. Oleh karena itu disarankan kepada Masyarakat agar selalu menjaga, memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah dihasilkan dan berhasil menciptakan Sendang Markinah menjadi Objek wisata dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Dalam upaya mempertahankan apa yang telah diraih, maka disarankan kepada Pemerintah Desa Palosan organisasi atau team kerja yang bertugas mengelola Sendang Markinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Heru Hendrayana. 2013. HIDROGEOLOGI MATA AIR. Geological Engineering Dept., Faculty of Engineering Gadjah Mada University
- Kodoatie, Robert J dan Roestam Sjarief, 2005. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Yogyakarta. Andi.
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: RinekaCipta
- Mubarak Ali. 2010. Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik. Jakarta. Bumi Aksara
- Muzaqi, A. H., Yanuarita, H. A., Suwarno, S., & Hanum, F. (2020). Pendampingan Masyarakat Adaptasi Kehidupan Baru Dalam Menciptakan Kawasan Tangguh Bencana Covid-19 Studi Pada Fasilitas Umum Kota Kediri. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 4(1).
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
- Pendit, Nyoman.1999. Ilmu Pariwisata. Jakarta. Akademi Pariwisata Trisakti
- Pramono, T., Bramantyo, R. Y., Setiono, G. C., & Suwadji, S. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Kemitraan Perhutani Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri (Studi Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Kemitraan Kehutanan). *Transparansi Hukum*, Vol. 2(No. 2).
- Rahman, I., Wahyuni, N., Bramantyo, R. Y., & Murty, H. (2019). Perlindungan Hukum Serikat Pekerja Freelance Bagi Wartawan Dalam Persepektif UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Transparansi Hukum*, Vol. 2(No. 2).
- Sari, A. G. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Karantina Wilayah Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Ditinjau Dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. *Transparansi Hukum*, 3(2).
- Sadan, E. 1997. Empowerment and Community Planning. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuhad
- Soetomo. (2006). Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :Alfabeta, CV.
- Sukmaniar. 2007. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga

Kabupaten Aceh Besar. Tesis Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.

Undang-Undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ujang Maman. 2014. Pengelolaan Sumber Daya Air Bagi Swasembada Pangan dalam Sistem Agribisnis Syariah. *Jurnal Agribisnis*, Vol. 8, No. 2, Desember 2014, [141 - 154])

Wahab, Salah. 1992. *Manajemen Kepariwisata*. Penerbit Pradnya. Paramita. Jakarta.
Windradi, F., & Wahyuni, N. (2018). Konsep Pengaturan Dan Ratifikasi Batas Kedaulatan Wilayah Laut Negara Kesatuan Ri Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Transparansi Hukum*, Vol 3(No 1), 122–137.